

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI

2019

Kpt 18/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/II/2019, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 18/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Berita Acara Nomor 34/PL.01.4-BA/3214/KPU-Kab/II/2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Ketiga Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018, Keputusan KPU RI No. 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Surat Dinas Ketua KPU RI No. 1257/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018, Surat Dinas Ketua KPU RI No. 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, Surat Dinas Ketua KPU RI No. 293/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019, Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2018, Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018, Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 11/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/I/2019, dan Berita Acara No. 35/PL.01.4-BA/3214/KPU-Kab/II/2019.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Purwakarta dalam Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Februari 2019.  
- Lamp.: 24 hlm.